



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I:

1. Nama : **RITASARI Binti SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Lampung Barat;
3. Tanggal lahir/Umur : 35 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa II:

1. Nama : **ELI HASNENI Binti SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Negeri Ratu;
3. Tanggal lahir/Umur : 39 Tahun / 04 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buay Nyerupa, Kecamatan Way Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

-----Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 3 September 2020, diperintahkan kepada Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan ini diucapkan;- -----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 3 September 2020 Nomor:81/Pid.B/2020/PN.Liw. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas; - --

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020 Reg.Perkara Nomor:PDM-04/LIWA/06/2020 Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kisatu:

-----Bahwa Terdakwa I. Ritasari binti Suwandi bersama dengan Terdakwa II Eli Hasneni binti Suwandi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Desta Ferizka yang berada di kamar rumahnya beralamat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mendengar Terdakwa Rita Sari dan Terdakwa Eli Hasneni yang



memanggil nama anak dari Saksi Desta Ferizka sambil berteriak dan menggedor pintu dapur rumah, kemudian Saksi Desta Ferizka pergi menuju dapur tempat suara tersebut lalu membuka pintu dapur, setelah pintu dapur dibuka lalu Saksi Desta Ferizka melihat Terdakwa Rita Sari dan Terdakwa Eli Hasneni sudah berada di depan pintu dapur, selanjutnya Para Terdakwa memarahi Saksi Desta Ferizka sambil berteriak-teriak perihal Saksi Desta Ferizka yang menuduh ibu dari Para Terdakwa mencuri pisang milik Saksi Desta Ferizka, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Desta Ferizka dengan Para Terdakwa sambil Para Terdakwa mendorong-dorong Saksi Desta Ferizka selanjutnya Para Terdakwa masing-masing menekan leher Saksi Desta Ferizka menggunakan empat jarinya, kemudian Terdakwa Eli Hasneni mencekram kedua bahu Saksi Desta Ferizka dan saat itu Terdakwa Rita Sari juga mencekram bahu sebelah kiri, lalu hendak menampar Saksi Desta Ferizka akan tetapi Saksi Desta Ferizka secara spontan berteriak keras yang terdengar oleh tetangga saya Sdri. Zainabun yang langsung datang dan meleraikan kami sehingga saya dapat lari keluar melalui pintu dapur ke arah depan rumah namun Para Terdakwa terus mengejar dari belakang dan Terdakwa Rita Sari berhasil memegang Saksi Desta Ferizka dari belakang, selanjutnya pada saat yang bersamaan Sdr. Hendra Jaya (dilakukan penuntutan terpisah) berlari menghampiri Saksi Desta Ferizka dan Para Terdakwa dari belakang rumah dengan membawa sebuah kayu yang panjangnya ± 1 (satu) meter, lalu memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung/bahu belakang sebelah kiri Saksi Desta Ferizka, selanjutnya memukulkan kayu ke arah paha Terdakwa Eli Hasneni dan memukulkan kayu ke bagian lengan sebelah kiri Terdakwa Rita Sari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 042/333/VER/III.20/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Azizha Ros Lutfia Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan kesimpulan: ditemukan beberapa luka memar pada punggung kiri atas koma leher bagian depan koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kanan dan kiri yang disertai luka gores pada punggung kiri atas akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa I Ritasari Binti Suwandi bersama dengan Terdakwa II Eli Hasneni Binti Suwandi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Desta Ferizka", perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Desta Ferizka yang berada di kamar rumahnya beralamat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mendengar Terdakwa Rita Sari dan Terdakwa Eli Hasneni yang memanggil nama anak dari Saksi Desta Ferizka sambil berteriak dan menggedor pintu dapur rumah, kemudian Saksi Desta Ferizka pergi menuju dapur tempat suara tersebut lalu membuka pintu dapur, setelah pintu dapur dibuka lalu Saksi Desta Ferizka melihat Terdakwa Rita Sari dan Terdakwa Eli Hasneni sudah berada di depan pintu dapur, selanjutnya Para Terdakwa memarahi Saksi Desta Ferizka sambil berteriak-teriak perihal Saksi Desta Ferizka yang menuduh ibu dari Para Terdakwa mencuri pisang milik Saksi Desta Ferizka, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi Desta Ferizka dengan Para Terdakwa sambil Para Terdakwa mendorong-dorong Saksi Desta Ferizka selanjutnya Para Terdakwa masing-masing menekan leher Saksi Desta Ferizka menggunakan empat jarinya, kemudian Terdakwa Eli Hasneni



mencekram kedua bahu Saksi Desta Ferizka dan saat itu Terdakwa Rita Sari juga mencekram bahu sebelah kiri, lalu hendak menampar Saksi Desta Ferizka akan tetapi Saksi Desta Ferizka secara spontan berteriak keras yang terdengar oleh tetangga saya Sdri. Zainabun yang langsung datang dan meleraikan kami sehingga saya dapat lari keluar melalui pintu dapur ke arah depan rumah namun Para Terdakwa terus mengejar dari belakang dan Terdakwa Rita Sari berhasil memegang Saksi Desta Ferizka dari belakang, selanjutnya pada saat yang bersamaan Sdr. Hendra Jaya (dilakukan penuntutan terpisah) berlari menghampiri Saksi Desta Ferizka dan Para Terdakwa dari belakang rumah dengan membawa sebuah kayu yang panjangnya ± 1 (satu) meter, lalu memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung/bahu belakang sebelah kiri Saksi Desta Ferizka, selanjutnya memukulkan kayu ke arah paha Terdakwa Eli Hasneni dan memukulkan kayu ke bagian lengan sebelah kiri Terdakwa Rita Sari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 042/333/VER/III.20/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Azizha Ros Lutfia Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan kesimpulan: ditemukan beberapa luka memar pada punggung kiri atas koma leher bagian depan koma lengan atas kanan dan kiri yang disertai luka gores pada punggung kiri atas akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020 No.Reg.Perkara:PDM-04/Liwa/06/2020, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sari binti Suwandi, dan Terdakwa Eli Hasneni binti Suwandi, bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Sari binti Suwandi, dan Terdakwa Eli Hasneni binti Suwandi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan kota;
3. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 3 September 2020 Nomor:81/Pid.B/2020/PN.Liw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ritasari binti Suwandi dan Terdakwa II Eli Hasneni binti Suwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (bulan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:2/Akta.Pid/2020/PN.Liw., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 dan 11 September 2020;- -----

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor: 151/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 & 18 September 2020. Yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa tersebut dipandang terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi saksi korban An. DESTA FERIZKA serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya;
- Bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan berfungsi menentukan berat ringannya pidana sehingga faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis, dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya;
- Bahwa dalam putusan majelis hakim (majelis yang sama dengan para terdakwa) Nomor : 67/Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 08 Juli 2020 dalam perkara

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 151/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA JAYA bin SUWANDI (perkara terpisah/*splitsing*) dengan amar putusan pidana badan selama 5 (lima) bulan penjara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding dan memutuskan sebagaimana tuntutan kami tanggal 26 Agustus 2020;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor:81/Pid.B/2020/PN.Liw. tanggal 3 September 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11 September 2020 Nomor:W9-U5/1098/HK.01/9/2020;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 3 September 2020 Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Liw. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka", sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangan dengan baik dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor: 151/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 81/Pid.B/2020/PN.Liw. tanggal 3 September 2020 harus dikuatkan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;-

-----Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 3 September 2020 Nomor:81/Pid.B/2020/PN.Liw., yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami **Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SIGID PURWOKO, S.H., M.H.** dan **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 September 2020 Nomor:151/Pid/2020/PT TJK, untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor: 151/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AZWAR TABAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SIGID PURWOKO, S.H., M.H.**

Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

AZWAR TABAH, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003